

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan memiliki berbagai dampak yang penting dan berbagai konsekuensi yang besar. Pernikahan merupakan ikatan suami istri, yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, baik hak badan, hak sosial maupun hak harta. Syariat Islam mengatur hidup berpasangan dengan melalui jenjang pernikahan yang ketentuannya dirumuskan dengan wujud aturan-aturan yang disebut sebagai hukum pernikahan dalam Islam.

Pernikahan bertujuan untuk membentuk suatu kehidupan rumah tangga yang harmonis, rukun, bahagia dan kekal. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974: "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa*". Persoalan pernikahan adalah persoalan yang selalu menarik untuk dibicarakan, karena persoalan pernikahan ini bukan hanya menyangkut tabiat hidup manusia yang asasi saja, tetapi juga menyentuh suatu lembaga yang luhur yaitu rumah tangga, karena pondasi rumah tangga ini merupakan benteng bagi pertahanan martabat manusia, moral manusia dan nilai-nilai ahlak yang terpuji bagi manusia. Rumah tangga juga merupakan pusat bagi lahir dan tumbuhnya keturunan Nabi Adam, yang mempunyai peranan penting

dalam mewujudkan kedamaian, kemakmuran dan sebagai khalifah di muka bumi ini.

Dalam al-Qur'an surat *Al-Baqarah* ayat 30 disebutkan:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka (Malaikat) berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (Khalifah) di bumi itu orang yang akan berbuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal Kami (Malaikat) senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau? “Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.¹

Pernikahan juga adalah merupakan sunnatullah yang umum berlaku bagi semua makhluk Allah, baik itu manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.

Dalam al-Qur'an surat *al-Dzariyat* ayat 49 disebutkan:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.²

Menghilangkan pandangan masyarakat tentang arti pernikahan, sekaligus menempatkan pernikahan sebagai sesuatu yang mempunyai kedudukan yang mulia, pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi mahluknya hususnya manusia untuk berkembang biak, beranak pinak, bereproduksi guna kelestarian hidupnya, setelah masing-masing dari pasangannya siap melaksanakan peranannya yang positif setelah pernikahan dalam mewujudkan tujuan, hikmah dan cita-cita pernikahan.

¹ Soenardjo, dkk, *al-Qur'an dan Terjemah*, Semarang: Toha Putra, 1971, hlm.13

² *Ibid*, hlm. 862

Sebagaimana dalam surat *al-Nisa'* ayat 1 disebutkan:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, lalu ia jadikan dari padanya pasangan atau jodohnya, kemudian Dia (Allah) kembangbiakan menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak sekali”.³

Kata *nikah* berasal dari bahasa Arab *nikaahun* yang merupakan masdar atau kata asal dari kata kerja *nakaha* yang mempunyai sinonim *tazawwaja*, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya menjadi perkawinan atau pernikahan. Menurut bahasa, kata *nikah* berarti *al-Dhammu wa al-Tadaakhul* artinya bertindih atau memasukan. Dalam istilah lain, kata *nikah* diartikan dengan *al-Dhammu wa al-Jam'u* artinya bertindih atau berkumpul, oleh karena itu, menurut kebiasaan orang Arab, pergesekan rumpun pohon seperti pohon bambu atau pohon lainnya akibat tiupan angin diistilahkan dengan *tanaakahatil asyjar* artinya rumpun pohon itu sedang kawin, karena tiupan angin menyebabkan terjadinya pergesekan dan masuknya rumpun yang satu kerumpun yang lain.⁴

Nikah adalah suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dan perempuan dan saling tolong menolong diantara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban diantara keduanya. Menurut ilmu fiqh juga, *nikah* berarti suatu akad atau perjanjian yang mengandung kebolehan laki-laki dan perempuan melakukan hubungan seksual dengan memakai kata dan

³ *Ibid*, hlm. 114

⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, hlm. 11

lapadz *nikah* atau *tazwij*.tetapi definisi menurut fiqih tersebut yang sudah dikemukakan, sangat sempit dan masih janggal, sebab nikah hanya didefinisikan sebagai perjanjian kebolehan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang berbeda yang pada asalnya terlarang dan tidak menentukan batas hak dan kewajiban sesudahnya. Demi menjaga hak asasi dan kehormatan manusia dengan makhluk lainnya, Allah telah mengatur dan mengadakan hukum sesuai harkat dan martabat manusia sehingga hubungan antara dua jenis kelamin yakni laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat baik dihadapan Allah maupun manusia berdasarkan sikap saling ikhlas dan ridha, dengan pernikahan melalui ijab qabul sebagai lambang saling meridhai tidak seperti hewan atau makhluk lainnya.

Allah telah memberi batas dengan aturan-aturan-Nya, yaitu hukum dan syari'at yang terdapat dalam kitab-kitab dan hadist Rasul-Nya kemudian kepada para sahabat sampai kepada Imam atau ulama dengan hukum-hukum perkawinan, misalnya mulai dari meminang atau khitbah sebagai awal pendahuluan perkawinan, tentang syarat dan rukun perkawinan, sampai kepada tentang mahar atau maskawin sebagai suatu pemberian wajib seorang calon suami terhadap calon istrinya pada waktu akad nikah. Demikian pula masalah tentang hukum perkawinan lainnya yang bertalian dengan perihal pernikahan yang akan diterangkan dengan lebih rinci dalam penelitian ini, yakni tentang pelaksanaan walimah menurut pendapat al-Syafi'i dan aplikasinya dewasa ini.

Walimah berasal dari kata *al-Walmu*, yang sinonimnya *al-Ijtima* yang artinya berkumpul yang menurut al-Azhari adalah *liana azzaaujaini yajtami'aani* Karena kedua suami istri berkumpul pada saat *walimah al-'Ursy*, atau pada saat

yang sama banyak orang yang berkumpul. Adapun yang dimaksud dengan walimah itu sendiri menurut istilah atau terminologi adalah makanan yang disediakan untuk para undangan atau kerabat pada saat *walimah al-'Ursy* dilaksanakan.⁵

Pada umumnya pelaksanaan *walimah al-'Ursy* bersamaan dengan akad nikah, namun ada juga yang melaksanakannya jauh sesudah akad dilaksanakan. Dan biasanya jarak antara pinangan dengan *walimah al-'Ursy* tidak terlalu lama, sebaiknya diusahakan demikian agar tidak menyebabkan kebosanan kepada kedua calon mempelai dan bisa jadi berpalingnya hati kedua mempelai kepada laki-laki atau wanita lain.⁶

Walimah *al-'Ursy* tidak dijadikan sebagai salah satu syarat sah atau tidaknya suatu pernikahan. Adapun rukun dan syarat perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

BAB IV

RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Bagian Kesatu
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG
Rukun

Pasal 14

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;
- c. Wali nikah;

⁵ Ahmad Warsoh Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, t.t: Pustaka Prograssif, 1997.

⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, hlm. 91

- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.⁷

Kalau rukun dan syarat sudah terpenuhi, maka pernikahan dianggap sah, jadi dalam hal ini *walimah al-'Ursy* tidak menjadi rukun dan syarat sahnya pernikahan tetapi merupakan rangkaian dalam suatu upacara pernikahan. Itupun jika orang yang melakukan pernikahannya dalam keadaan mampu dan pelaksanaannya sesuai dengan Syar'i. walaupun *walimah al-'Ursy* tidak menjadi syarat sahnya pernikahan, tetapi jika ada yang ingin melaksanakannya, Ulama-ulama fiqih salah satunya al-Syafi'i yang membahas tentang *walimah al-'Ursy* berikut pengaruhnya terhadap aspek yang lain dalam kehidupan.

Walimah diambil dari kata *walm* yang berarti penghimpunan, karena pasangan suami istri berhimpun. Walimah adalah hidangan khusus dalam acara pernikahan. Dalam kamus bahasa Arab, makna walimah adalah makanan acara pernikahan, atau setiap makanan yang dibuat untuk hidangan lainnya, kata aulama berarti mengadakan walimah. Dan hukum melaksanakan *walimah al-'Ursy* adalah sunah muakkad, yang menjadi landasannya adalah sabda Rasulullah SAW kepada Abdurrahman Bin Auf, yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Anas, H.R Ahmad dari Buraidah.⁸

Walimah adalah pesta pernikahan, *walimah al-'Ursy* hukumnya sunah muakkad bagi suami yang *rasyid* dan juga wali suami yang *tidak rasyid*, biasanya

⁷ Intruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta, 1998, hal. 18

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, Jakarta: Cakrawala Publising, 2008, hlm. 511

dibebankan kepada harta milik suami. Tidak ada batas minimalnya, tetapi yang paling afdhal bagi orang yang mampu adalah seekor kambing.⁹

Melakukan pesta pernikahan *Walimah al-'Ursy/* Marriage party dalam bentuk dan volumenya yang berbeda-beda bergantung pada kemampuannya, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Karena, dalam pelaksanaan *walimah al-Ursy* tersebut mengandung hikmah yang cukup mendalam, baik dalam tataran kehidupan sosial kemasyarakatan maupun keagamaan.¹⁰

Pada dasarnya *walimah al-'Ursy* terdapat dalam hadits Nabi Muhammad, jadi jelas bahwa walimah bagian dari syari'at, akan tetapi kita tidak bisa memisahkan bahwasanya dalam pelaksanaan *walimah al-'Ursy* terdapat pengaruh adat yang besar salah satunya di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, sehingga pelaksanaan walimah tersebut selalu mengikuti adat sebuah tempat dan kadang menghiraukan aturan syari'at. Adat dalam pelaksanaannya ini sangat bervariasi, namun sejauh dan semegah apapun acaranya kalau dikaitkan dengan aturan syari'at tujuannya hanya untuk mendapat keridhoan Allah. Sehingga shahibul hajat harus menjaga rambu-rambu syari'at walaupun itu mudharat kepada semua pihak dan menimbulkan permasalahan-permasalahan sebuah kebiasaan, tetap kita tidak boleh mengedepankan kebiasaan kalau itu bertentangan dengan syari'at.

Di Kecamatan Cileunyi tidak diragukan bahwa mahalnya mahar dan *walimah al-'Ursy* termasuk sebab banyak tertundanya pernikahan. Dan kaitannya dengan pernikahan, sungguh tertundanya para pemuda dan pemudi untuk

⁹ Syeikh Zainuddin al-Malaibari, *Terjemah Fathul Mu'in*, t.t: Cakrawala Publising, 2008, hlm. 1297

¹⁰ Tajul Arifin, *Kumpulan Hadist-hadist Ahkam*, Bandung: Arie and Brother Press, 1996, hlm. 80

melangsungkan pernikahan akan menyebabkan masalah yang sangat banyak. Maka perkara ini wajib untuk diperhatikan dan hendaknya ada usaha untuk tidak lagi menghukumi bahwa seolah-olah walimah itu wajib dan tidak saling berbangga menurut besarnya mahar atau mahalny perhelatan nikah. Karena saling berbangga dengan besarnya ongkos pernikahan akan memberikan yang besar akan terjadi.

Imam al-Syafi'i berpendapat *walimah al-'Ursy* adalah segala sesuatu yang menyenangkan dalam perhelatan nikah. Hal yang menyenangkan disini ialah karena terjadinya akad nikah yang menyebabkan seseorang sah menjadi suami istri yang direalisasikan dalam bentuk hidangan, jamuan atau hiburan dalam *walimah al-'Ursy* sendiri. Asalkan bentuk realisasi tersebut tidak mengandung hal yang berbau maksiat dan bertentangan dengan Syar'i. juga lebih dipertegas di dalam penelitian ini table yang menyatakan bahwa pelaksanaan *walimah al-'Ursy* di Kecamatan Cileunyi lebih kepada memaksakan dan seolah-olah wajib tidak boleh ditinggalkan.

Data pelaksanaan *Walimah al-'Ursy* atau Hajatan dari tiga Desa di Kecamatan Cileunyi yang diperoleh di lihat dari kondisi geografis, status ekonomi dan status pendidikan:

No	Kondisi Geografis	Status Ekonomi	Status Pendidikan	Perayaan Walimah al-'Ursy
1	Desa Cileunyi Wetan	Keluarga Inisial (N) dan (E) sebagai pedagang Gorengan	Suami SD dan Istri SD	Besar-besaran (Ada Lengser, Dangdut, Catering, Pelaminan yang Mewah, Fotografer)

		keliling		digadang-gadang Menghabiskan 50 Juta
2	Desa Cileunyi Wetan	Keluarga Inisial (C) dan (T) berprofesi Suami Sebagai Supir dan Istri sebagai Ibu Rumah Tangga	Suami SMA dan Istri SD	Besar-besaran (Hiburannya Nasyid dan Dangdut, Hidangan Biasa tidak Menggunakan Catering, Pelaminan dan Baju Pengantin Mewah) digadang- gadang menghabiskan biaya 35 Juta Rupiah)
3	Desa Cileunyi Kulon	Keluarga Inisial (O) Alm dan (T) Berprofesi Suami asalnya pedagang keripik dan Istri Ibu Rumah Tangga (IRT)	Suami SD dan Istri SD	Besar-besaran (Hiburan Dangdut, Hidangan Catering, Fotografer, Pelaminan Mewah dll) digadang- gadang menghabiskan 45 juta
4	Desa Cileunyi Kulon	Keluarga Inisial (A) dan (T) Berprofesi Suami sebagai pegawai Desa dan Istri Perias Pengantin	Suami SD dan Istri SD	Besar-besaran (Hiburan dangdut dan wayang golek, Hidangan Catering, pelaminan mewah dll) digadang- gadang

				menghabiskan biaya 75 Juta
5	Desa Cinunuk	Keluarga Inisial (D) dan (E) Berprofesi Suami sebagai Petani dan Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT)	Suami SD dan Istri SD	Besar-besaran (Hiburan Nasyid, Marawis, Hidangan Bukan Catering, Pelaminan Mewah dll) digadang-gadang menghabiskan biaya 30 Juta
6	Desa Cinunuk	Keluarga Inisial (E) dan (I) Berprofesi Suami sebagai PNS dan Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT)	Suami Sarjana dan Istri Sarjana	Besar-besaran (Hiburan Musik POP, Sewa Gedung, Catering, Pelaminan Mewah dll) Digadang-gadang menghabiskan biaya 100 Juta

Keterangan: data di ambil dari hasil wawancara dengan masyarakat Kecamatan Cileunyi.

Dari Tabel di atas menunjukkan bahwa kebiasaan masyarakat di Kecamatan Cileunyi menunjukkan pelaksanaan *walimah al-'Usry* sebagai kebiasaan yang diharuskan oleh masyarakat yang berlaku bagi mereka dilihat dari status ekonomi dan pendidikan. Dan juga menimbulkan dampak yang besar bagi keluarga yang melaksanakan *walimah al-'Ursy* setelah perhelatan nikah dilaksanakan.

Dalam sebuah pernikahan, sebaiknya dilaksanakan *walimah al-'Ursy*, karena hukumnya sunnah Muakkadah. Jadi, orang yang menikah membuat

walimah yang sesuai dengan kemampuannya. Dan wajib hukumnya menghadiri *walimah al-'Ursy*, kecuali ada udzur yang syar'i. selain itu ada pula alasan syar'i yang mengharuskan seseorang untuk tidak perlu menghadiri walimah tersebut, misalnya jika jamuan tersebut berisiko meninggalkan ibadah shalat, atau karena hujan yang sangat deras, khawatir terhadap serangan musuh, ada maksiat, subhat atau haram jamuannya khawatir karena keamanan harta dan sebagainya.

Beberapa keterangan menunjukkan bahwa walimah itu boleh diadakan dengan jamuan atau makanan apapun, sesuai kemampuan. Hal itu ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa perbedaan-perbedaan walimah beliau bukan berarti membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lain, tetapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit atau lapang.

Fenomena yang ada dimasyarakat Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung seolah-olah memandang bahwa *walimah al-'Ursy* (Hajatan) itu wajib dan cenderung memaksakan. Hal ini Nampak dari upaya mereka untuk melaksanakannya dengan segala cara, bahkan sampai menggadaikan barang atau harta, berhutang kesana-kemari dan lain-lain. Padahal dilihat dari perspektif fiqih, kaidah dan ulama madzhab tidak ada yang mewajibkannya.

B. Perumusan Masalah

Masyarakat Kecamatan Cileunyi cenderung menafsirkan *walimah al-'Ursy* sebagai suatu keharusan dalam pernikahan. Berkaitan dengan penjelasan diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk *walimah al-'Ursy* yang ada di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung di lihat dari perspektif hukum keluarga?

2. Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi masyarakat Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung memilih bentuk *walimah al-'Ursy*?
3. Bagaimana persepsi masyarakat Kecamatan Cileunyi kabupaten Bandung terhadap pengertian *walimah al-'Ursy*?
4. Bagaimana pendapat Ulama dan Tokoh setempat tentang *walimah al-'Ursy* yang ada di Kecamatan Cileunyi?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan Rumusan Masalah diatas, dapat dijelaskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Bagaimana pelaksanaan *walimah al-'Ursy* yang ada di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung di lihat dari perspektif hukum keluarga?
2. Untuk menganalisis Bagaimana Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi masyarakat Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung memilih bentuk *walimah al-'Ursy*?
3. Untuk menganalisis Bagaimana persepsi masyarakat Kecamatan Cileunyi kabupaten Bandung terhadap pengertian *walimah al-'Ursy*?
4. Untuk menganalisis bagaimana pendapat Ulama dan Tokoh setempat tentang *walimah al-'Ursy* yang ada di Kecamatan Cileunyi?

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian berguna untuk menambah khazanah keilmuan di bidang fiqih *munakahat* terutama masalah pelaksanaan *walimah al-'Ursy* yang sesuai syar'i dewasa ini.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian berguna sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelas Magister Hukum Keluarga.

E. Sistematika Penulisan

Mengenai penulisan dan alur pembuatan data tesis ini, maka penulis dalam tesis nanti akan memuat lima bab, yang pokok-pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian muka ini, terdiri dari Halaman Judul, Halaman Nota Pembimbing, Halaman Pengesahan, Halaman Motto, Halaman Persembahan, Kata Pengantar, Halaman Abstraksi, Halaman Daftar Isi.

2. Bagian Isi, meliputi:

Pada bagian ini memuat garis besar yang terdiri dari lima bab, antara bab I dengan bab lainnya saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh, kelima bab itu adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang memuat antara lain: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan

BAB II KONSEP WALIMAH AL-‘URSY MENURUT KAJIAN HUKUM KELUARGA

- A. Perspektif Walimah al-‘Ursy dalam Hukum Islam
- B. Alasan Yuridis Pelaksanaan *Walimah al-‘Ursy*
 - 1. Pengertian *Walimah al-‘Ursy* Menurut Al-Qur’an dan Hadits
 - 2. Pengertian *Walimah al-‘Ursy* Menurut Pendapat Ulama
 - 3. Pengertian *Walimah al-‘Ursy* Menurut Hukum Adat
- C. Bentuk-bentuk Pelaksanaan *Walimah al-‘Ursy*
 - 1. *Walimah al-‘Ursy* pada Masa Nabi Muhammad
 - 2. *Walimah al-‘Ursy* pada Masa Sahabat
 - 3. *Walimah al-‘Ursy* pada Masa Sekarang

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Pendekatan Penelitian
 - 1. Jenis Penelitian
 - 2. Pendekatan Penelitian
- B. Langkah-langkah Penelitian
 - 1. Metode Penelitian
 - 2. Jenis Data
 - 3. Sumber data
 - 4. Teknik Pengumpulan data
 - 5. Analisis Data
- C. Tinjauan Pustaka

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Kondisi Masyarakat Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung
- B. Pelaksanaan *Walimah al-'Ursy* pada Masyarakat Kecamatan Cileunyi
- C. Alasan Masyarakat Kecamatan Cileunyi Melaksanakan *Walimah-al'Ursy*
- D. Persepsi Tokoh Masyarakat terhadap Bentuk *Walimah al-'Ursy* di Kecamatan Cileunyi
- E. Faktor-faktor Penyebab Pelaksanaan *Walimah al-'Ursy* di Kecamatan Cileunyi

BAB V PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA**DAFTAR LAMPIRAN****RIWAYAT HIDUP**